



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 497/Pid.B/2021/PNCKr
TANGGAL 4 November 2021

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

ERNA KARTANI UMARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol :

1. Nama Lengkap : ERNA KARTANI UMARDI.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 6 September 1981.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Tambelang RT.002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kabupaten Bekasi / Kampung Pakuning RT.002/002 Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol ditangkap tanggal 7 Juni 2021.

Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;

Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 497/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 497/Pid.B/2020/PN-Ckr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol SUPARNOH HERIYANTO ALS FAREL ALS GEYOL telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol SUPARNOH HERIYANTO ALS FAREL ALS GEYOL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol ditahan.
3. Menetapkan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi tanggal 23 Maret 2015 senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 (dua) petak sawah yang berlokasi di Bulak Sepat RT. 012 RW 06 Desa Sukarapih yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
 2. Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan sawah yang berlokasi di Desa Sukarapih RT 06 RW 12 Kec. Tambelang Jaminan sawah (2) petak sawah yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
 3. Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 petak sawah yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat RT. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
 4. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2016 senilai 4 Ton padi kering / Rp. 24.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah atau jaminan yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat Rt. 06 Rw 12 Desa Sukarapih dengan harga Rp. 600.000,- per kwintal yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
 5. Kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 34.000.000,- untuk pembayaran penambahan jaminan sawah yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
 6. Kwitansi tanggal 07 November 2016 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran panjer tanah seluas 27000 Desa Sukarapih terletak di kampung Blok Sepat harga 65000 M². yang diterima SUPARNO dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang kwitansi tanggal 07 November 2016, Bg FAREL ambil uang jumlah Rp. 7.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2016 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH als FAREL.

Halaman 3 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi tanggal 19 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran oper alih sawah atas nama Bpk H. UMAR yang berlokasi di blok Sepat RT 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
8. Kwitansi tanggal 02 Februari 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah yang akan dijual yang menerima uang FAREL GENYOL daerah Blok Sepat dengan harga 65000 yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai.
9. Kwitansi tanggal 25 Februari 2017 senilai Rp. 55.000.000,- untuk pembayaran tambahan pembayaran sawah di kp blok sepat RT 06 RW 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
10. Kwitansi tanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan penjualan tanah Kp Blok Sepat Rt. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang kwitansi tanggal 09 Maret 2017, tambahan uang Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
11. Kwitansi tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tambahan uang atau pembayaran jual beli tanah daerah blok sepat RT 06 RW 012 Kec. Tambelang Desa Sukarapih yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis dibelakang kwitansi tanggal 22 Maret 2017, penambahan Rp. 15.000.000,- tanggal 25 Maret 2017 yang diterima oleh SUPARNOH als FAREL.
12. Kwitansi tanggal 29 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Kecamatan Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
13. Kwitansi tanggal 27 April 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Cemeng RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
14. Kwitansi tanggal 12 Juni 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk tambahan pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 4 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran tanah sawah Kp. Blok Sepat RT. 02 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis pada kwitansi tanggal 22 Juni 2017, tambahan Rp. 1.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
16. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau cicilan pembayaran tanah blok Sepat RT 09 RW 12 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
17. Kwitansi tanggal 07 Oktober 2017 senilai Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran tambahan jual sawah yang berlokasi di desa Sukarapih Kp. Bulak Sepat RT 11 RW 09 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
18. Kwitansi tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran tambahan sawah Cemeng Kec. Tambelang Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
19. Kwitansi tanggal 10 Juni 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng atau cicilan sawah Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
20. Kwitansi tanggal 11 Oktober 2018 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran penambahan pembayaran sawah lokasi Kp. Cemeng atau Kp. Blok Sepat Rt. 006 Rw 012 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
21. Kwitansi tanggal 20 November 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng Kp. Blok Sepat RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
22. Kwitansi tanggal 30 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran sawah atas nama H. UMAR Kp. Blok Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
23. Kwitansi tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp. 19.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah lokasi di desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt. 11 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 5 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kwitansi tanggal 17 Desember 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah berlokasi di Desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
25. Kwitansi tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran bayaran sawah berlokasi di Blok Sepat Rt. 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi dengan harga 65.000 / M dengan luas 26.500 / M dengan NOP : 32.18.110.003.006-0050 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis pada kwitansi tanggal 27 Desember 2018, tanda terima uang Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
26. Kwitansi tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 Rw 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
27. Kwitansi tanggal 13 Februari 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
28. Kwitansi tanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
29. Kwitansi tanggal 10 April 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
30. Kwitansi tanggal 25 April 2019 senilai Rp. 22.500.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
31. Kwitansi tanggal 8 Mei 2019 senilai Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 6 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Kwitansi tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
33. Kwitansi tanggal 02 Juni 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 2.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 04 Juni 2019, ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 08 Juni 2019, ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juni 2019.
34. Kwitansi tanggal 21 Juli 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran kasbon komisi sawah Kp. Cemeng / Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima SUPARNOH H dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di Kwitansi tanggal 21 Juli 2019, senilai Rp. 1.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juli 2019.
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Perjanjian Terima Uang Jaminan Tanah Sawah tanggal 17 Januari 2016, sekaligus sebagai tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh sdr. H. UMA
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Harga tanggal 08 November 2016 atas nama H. UMAR.
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2019.
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2019
39. 2 (dua) Surat somasi tanggal 5 Desember 2019 dan tanda terimanya.
40. 5 (lima) Sertipikat Hak Milik antara lain :
 - 1). Sertipikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Ny. HAJJAH IDA ROYANI seluas 5.300 M².
 - 2). Sertipikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama Ny. PATMAWATI RATU SAFITRI seluas 5.300 M².
 - 3). Sertipikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama Ny. ROSITA. R seluas 5.300 M².
 - 4). Sertipikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama Ny. DITA PUSPITA RIZKI seluas 5.300 M².

Halaman 7 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Sertipikat Hak Milik No. 232/Sukarapih atas nama 1. Ny. VIOLENT FRESTICIA, 2. DARA, 3. ISKI, 4. KEREN seluas 5.300 M².

41. Foto copy KTP, foto copy KK dan foto copy Akta Kelahiran :

- KTP NIK : 3216041209810002 an. VIOLENT FRESTICIA, Bekasi, 27 Oktober 1961, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 32160421058000021 an. KEREN, Bekasi, 10 Maret 1996, Perempuan, Karyawan swasta, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044606780002 an. ISKI, Bekasi, 6 Juni 2000, Perempuan, Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216046709780001 an. DARA, Bekasi, 4 Juni 1996, Perempuan, Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044609810005 an. PATMAWATI RATU SAFITRI, Bekasi, 10 Agustus 1982, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044506830001 an. ROSITA R, Bekasi, 6 Juni 1983, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216045501800001 an. Hajjah IDA ROYANI, Bekasi, 15 Januari 1980, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044705820001 an. DITA PUSPITA RIZKI, Bekasi, 7 Mei 1982, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100731 Kepala Keluarga an. BUDORI SANTOSO, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.

Halaman 8 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No. 3216040404073735 Kepala Keluarga an. HJ. RAMAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. SUHERMAN, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. NANDANG, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. JUNAEDI ABDULLAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - Kartu Keluarga No. 3216042010100613 Kepala Keluarga an. MULYADI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - Kartu Keluarga No. 3216042010100452 Kepala Keluarga an. NANDANG, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - Kartu Keluarga No. 3216042010100315 Kepala Keluarga an. JUNAEDI ABDULLAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama KEREN tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.
 - Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama ISKI tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.
 - Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama DARA tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.
42. Foto copy Akta Nikah :
- Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 11 Januari 2004 antara budori santoso dengan VIOLENT FRESTICIA.
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 10 Juni 2004 antara MULYADI dengan ROSITA.
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 antara NANDANG dengan Hj. IDA ROYANIH.

Halaman 9 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 15 Maret 2004 antara JUNAEDI ABDULAH dengan DITA PUSPITA RIZKI.

Dipergunakan dalam perkara atas nama SUPARNOH HERIYANTO.

5. Menetapkan supaya Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Lisan dari Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol tertanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol merupakan tulang punggung dalam keluarga, Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Dakwaan

K e s a t u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA KARTANI SUMARDI bersama-sama dengan saksi SUPARNOH SUPARNOH HERIYANTO ALS FAREL ALS GEYOL (berkas penuntutan terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan maret tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban JUMBO NURDIN di Kampung Wates RT.001/001 Desa Sukamaju Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2015 saksi SUPARNOH (berkas penuntutan terpisah) dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA meminta sdr.H.DEMANG (ALM) yang merupakan orang tua dari saksi korban JUMBO NURDIN untuk menebus tanah sawah milik saksi H.UMAR di Kampung Blok Sepat Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi yang sebelumnya tanah tersebut digadai oleh sdr.MISIN, sdr.NAKIM, sdr.NEMAN, sdr.AMBEN dan sdr.AMBO. Terhadap sebidang tanah tersebut saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA mengatakan kepada sdr.H.DEMANG (ALM) bahwa gadai kepada sdr.H.DEMANG (ALM) tersebut telah atas persetujuan H.UMAR selaku pemilik tanah tersebut padahal dalam kenyataannya H.UMAR tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dialihkan gadainya kepada orang lain. Setelah itu saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA meminta untuk menebus gadai tanah sawah tersebut sebesar Rp. 636.000.000 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) agar tanah sawah tersebut dapat digarap oleh sdr.H DEMANG (ALM).

Halaman 11 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Selanjutnya dikarenakan harga gadai yang telah diserahkan kepada saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA tersebut tidak wajar kemudian sdr.H DEMANG (ALM) menanyakan hal tersebut kepada saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA. Setelah itu saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA menawarkan kepada sdr.H DEMANG (ALM) untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut dan mengaku tanah tersebut adalah milik H.UMAR, padahal dalam kenyataannya tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama anak-anak H.UMAR. Atas tawaran saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA tersebut sdr.H DEMANG (ALM) menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sebagaimana harga yang ditawarkan oleh saksi SUPARNOH. Selanjutnya sdr.H DEMANG (ALM) meminta saksi JUMBO NURDIN untuk membuat Surat Pernyataan Harga Jual Beli Tanah Sawah dengan harga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan ditanda tangani atas nama H.UMAR pada tanggal 8 November 2016. Padahal dalam kenyataannya H.UMAR tidak pernah menandatangani surat pernyataan harga jual beli tanah sawah tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi JUMBO NURDIN meminta kepada saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA untuk menyerahkan surat-surat tanah sawah yang akan dijual tersebut. Lalu dengan alasan membersihkan rumah H.UMAR yang tidak ditinggali karena sedang mengurus istrinya yang sakit dirumah istrinya, perempuan berhadapan dengan hukum ERNA mengambil kelima sertifikat tanah H.UMAR tersebut dengan alasan untuk diamankan karena rumah H.UMAR tidak ditempati dan dalam keadaan kosong.
- Setelah perempuan berhadapan dengan hukum ERNA mengambil kelima sertifikat tersebut, selanjutnya perempuan berhadapan dengan hukum ERNA memberikanya kepada saksi SUPARNOH untuk diserahkan kepada saksi JUMBO NURDIN dengan cara bertemu langsung di rumah orang tua saksi JUMBO NURDIN yang beralamat di Kampung Gabus Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Adapun asli sertifikat tanah sawah yang diserahkan oleh saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA kepada saksi SUPARNOH antara lain :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Hajjah Ida Rohani seluas 5.300 m2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama NY. PATMAWATI RATU SAFITRI seluas 5.300 m2.
- c. Sertifikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama NY. ROSITA R seluas 5.300 m2
- d. Sertifikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama NY.DITA PUSPITA RIZKI seluas 5.300 m2
- e. Sertifikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama 1. Ny. VIOLENT FRESTICIA, 2. DARA, 3. ISKI, 4. KEREN seluas Rp. 5.300.

- Bahwa selain memberikan asli 5 (lima) sertifikat tersebut, untuk meyakinkan saksi JUMBO NURDIN saksi SUPARNOH juga menyerahkan dokumen berupa fotocopy ktp, fotocopy KK, fotocopy akta nika dan fotocopy akta kelahiran atas nama kelima orang pemegang sertifikat tersebut dengan cara saksi SUPARNOH membuat sendiri dokumen-dokumen tersebut untuk kelengkapan jual beli tanah sawah tersebut.

- Bahwa setelah saksi JUMBO NURDIN menerima kelima sertifikat tersebut, kemudian saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA terus menerus meminta meminta uang dengan alasan untuk keperluan jual beli tanah sawah milik H.UMAR kepada H.DEMANG (ALM) sampa meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017 dan setelah orang tuanya meninggal saksi JUMBO NURDIN yang memberikan uang yang diminta saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA dengan alasan untuk pelunasan jual beli tanah sawah tersebut. Adapun rincian uang yang telah diserahkan kepada saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA yaitu :

Penyerahan uang semasa sdr. H. DEMANG (ALM) masih hidup kepada saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA :

- a. Kwitansi tanggal 23 Maret 2015 senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 (dua) petak sawah yang berlokasi di Bulak Sepat RT. 012 RW 06 Desa Sukarapih yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- b. Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan sawah yang berlokasi di Desa Sukarapih RT 06 RW 12 Kec. Tambelang Jaminan sawah (2) petak sawah yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 petak sawah yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat RT. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- d. Surat Pernyataan dan Perjanjian Terima Uang Jaminan Tanah Sawah tanggal 17 Januari 2016, sekaligus sebagai tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh sdr. H. UMAR.
- e. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2016 senilai 4 Ton padi kering / Rp. 24.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah atau jaminan yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat Rt. 06 Rw 12 Desa Sukarapih dengan harga Rp. 600.000,- per kwintal yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- f. Kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 34.000.000,- untuk pembayaran penambahan jaminan sawah yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- g. Kwitansi tanggal 7 November 2016 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran panjer tanah seluas 27000 Desa Sukarapih terletak di kampung Blok Sepat harga 65000 M². yang diterima SUPARNO dan ditanda tangani diatas materai.
- h. Ditulis di belakang kwitansi tanggal 7 November 2016, Bg FAREL ambil uang jumlah Rp. 7.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2016 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH als FAREL.
- i. Kwitansi tanggal 19 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran oper alih sawah atas nama Bpk H. UMAR yang berlokasi di blok Sepat RT 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- j. Kwitansi tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah yang akan dijual yang menerima uang FAREL GENYOL daerah Blok Sepat dengan harga 65000 yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai.
- k. Kwitansi tanggal 25 Februari 2017 senilai Rp. 55.000.000,- untuk pembayaran tambahan pembayaran sawah di kp blok sepat RT 06 RW 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- l. Kwitansi tanggal 9 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan penjualan tanah Kp Blok Sepat Rt. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 14 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Ditulis di belakang kwitansi tanggal 9 Maret 2017, tambahan uang Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
- n. Kwitansi tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tambahan uang atau pembayaran jual beli tanah daerah blok sepat RT 06 RW 012 Kec. Tambelang Desa Sukarapih yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- o. Ditulis dibelakang kwitansi tanggal 22 Maret 2017, penambahan Rp. 15.000.000,- tanggal 25 Maret 2017 yang diterima oleh SUPARNOH als FAREL.
- p. Kwitansi tanggal 29 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Kecamatan Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- q. Kwitansi tanggal 27 April 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Cemeng RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- r. Kwitansi tanggal 12 Juni 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk tambahan pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- s. Kwitansi tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran tanah sawah Kp. Blok Sepat RT. 02 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- t. Ditulis pada kwitansi tanggal 22 Juni 2017, tambahan Rp. 1.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
- u. Kwitansi tanggal 4 Agustus 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau cicilan pembayaran tanah blok Sepat RT 09 RW 12 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- v. Kwitansi tanggal 07 Oktober 2017 senilai Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran tambahan jual sawah yang berlokasi di desa Sukarapih Kp. Bulak Sepat RT 11 RW 09 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 15 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan uang dari saksi JUMBO NURDIN kepada saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA setelah H.DEMANG (ALM) meninggal dunia yaitu :

- w. Kwitansi tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran tambahan sawah Cemeng Kec. Tambelang Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- x. Kwitansi tanggal 10 Juni 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng atau cicilan sawah Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- y. Kwitansi tanggal 11 Oktober 2018 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran penambahan pembayaran sawah lokasi Kp. Cemeng atau Kp. Blok Sepat Rt. 006 Rw 012 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- z. Kwitansi tanggal 20 November 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng Kp. Blok Sepat RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- aa. Kwitansi tanggal 30 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran sawah atas nama H. UMAR Kp. Blok Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- bb. Kwitansi tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp. 19.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah lokasi di desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt. 11 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- cc. Kwitansi tanggal 17 Desember 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah berlokasi di Desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- dd. Kwitansi tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran bayaran sawah berlokasi di Blok Sepat Rt. 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi dengan harga 65.000 / M dengan luas 26.500 / M dengan NOP : 32.18.110.003.006-0050 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 16 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. Ditulis pada kwitansi tanggal 27 Desember 2018, tanda terima uang Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
- ff. Kwitansi tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 Rw 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- gg. Kwitansi tanggal 13 Februari 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- hh. Kwitansi tanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- ii. Kwitansi tanggal 10 April 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- jj. Kwitansi tanggal 25 April 2019 senilai Rp. 22.500.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- kk. Kwitansi tanggal 8 Mei 2019 senilai Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- ll. Kwitansi tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- mm. Kwitansi tanggal 2 Juni 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- nn. Ditulis di belakang Kwitansi tanggal 2 Juni 2019, senilai Rp. 2.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 4 Juni 2019.

Halaman 17 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. Ditulis di belakang Kwitansi tanggal 2 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 8 Juni 2019.
- pp. Ditulis di belakang Kwitansi tanggal 2 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juni 2019.
- qq. Kwitansi tanggal 21 Juli 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran kasbon komisi sawah Kp. Cemeng / Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai.
- rr. Ditulis di Kwitansi tanggal 21 Juli 2019, senilai Rp. 1.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juli 2019.

Sehingga uang keseluruhan yang diterima oleh saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA dari sdr.H.DEMANG (ALM) dan saksi JUMBO NURDIN sebesar Rp. 1.511.500 (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

- Kemudian pada tanggal 21 Juli 2019 saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA meminta saksi JUMBO NURDIN untuk memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk kasbon komisi atas jual beli sawah tersebut dengan alasan diminta oleh H.UMAR padahal dalam kenyataannya H.UMAR tidak meminta kasbon tersebut dan untuk meyakinkan saksi Korban JUMBO NURDIN bahwa tanah tersebut benar-benar dijual saksi SUPARNOH mengatakan bahwa "tanah kan sudah digarap, Surat Pernyataan Sudah Selesai, Sertifikat sudah dipegang sekarang sini bayar bagi duit".
- Bahwa setelah menerima 5 (lima) sertifikat yang diberikan oleh saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA, kemudian saksi JUMBO NURDIN ingin melakukan pengurusan jual beli tanah sawah tersebut dengan melakukan proses balik nama atas kelima sertifikat yang ada pada saksi JUMBO NURDIN dan menemui orang yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut, akan tetapi orang yang namanya tertera dalam sertifikat merasa tidak pernah menjual tanah sawah yang dimaksud dan menolak untuk melakukan proses balik nama karena merasa tidak pernah menerima hasil penjualan tanah sawah tersebut dan justru meminta kepada saksi JUMBO NURDIN untuk mengembalikan sertifikat tanah sawahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H.UMAR tidak pernah menjual tanah sawah miliknya tersebut karena telah disertifikatkan atas nama anak-anak saksi H.UMAR sehingga apabila tanah sawah tersebut dijual maka harus seperti tujuan dan sepengetahuan anak-anak saksi H.UMAR yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut. Terlebih lagi saksi H.UMAR tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA serta tidak pernah menandatangani surat pernyataan harga tanggal 8 November 2016 ataupun kwitansi pembayaran uang jual beli tanah sawah dari H.DEMANG (ALM) dan saksi JUMBO NURDIN. Selain itu saksi H.UMAR juga tidak pernah menerima uang pembayaran dari .DEMANG (ALM) dan saksi JUMBO NURDIN.
- Bahwa seluruh uang yang diterima oleh saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA sebesar Rp. 1.511.500.000 (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak digunakan untuk keperluan proses jual beli tanah sawah tersebut melainkan digunakan untuk membuat kontrakan, membeli mobil honda Jazz RS tahun 2017, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dan juga sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan saksi SUPARNOH dan perempuan berhadapan dengan hukum ERNA tersebut mengakibatkan saksi korban JUMBO NURDIN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.511.500 (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ERNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA KARTANI SUMARDI bersama-sama dengan saksi SUPARNOH SUPARNOH HERIYANTO ALS FAREL ALS GEYOL (berkas penuntutan terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan maret tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2019 atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban JUMBO NURDIN di Kampung Wates RT.001/001 Desa Sukamaju Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2015 saksi SUPARNOH SUPARNOH (berkas penuntutan terpisah) dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA meminta sdr.H.DEMANG (ALM) yang merupakan orang tua dari saksi korban JUMBO NURDIN untuk menebus tanah sawah milik saksi H.UMAR di Kampung Blok Sepat Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi yang sebelumnya tanah tersebut digadai oleh sdr.MISIN, sdr.NAKIM, sdr.NEMAN, sdr.AMBEN dan sdr.AMBO. Terhadap sebidang tanah tersebut saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA mengatakan kepada sdr.H.DEMANG (ALM) bahwa gadai kepada sdr.H.DEMANG (ALM) tersebut telah atas persetujuan H.UMAR selaku pemilik tanah tersebut. Setelah itu saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA meminta untuk menebus gadai tanah sawah tersebut sebesar Rp. 636.000.000 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) agar tanah sawah tersebut dapat digarap oleh sdr.H DEMANG (ALM).

Halaman 20 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dikarenakan harga gadai yang telah diserahkan kepada saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA tersebut tidak wajar kemudian sdr.H DEMANG (ALM) menanyakan hal tersebut kepada saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA. Setelah itu saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA menawarkan kepada sdr.H DEMANG (ALM) untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut dan mengaku tanah tersebut adalah milik H.UMAR. Atas tawaran saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA tersebut sdr.H DEMANG (ALM) menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sebagaimana harga yang ditawarkan oleh saksi SUPARNOH. Selanjutnya sdr.H DEMANG (ALM) meminta saksi JUMBO NURDIN untuk membuat Surat Pernyataan Harga Jual Beli Tanah Sawah dengan harga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan ditanda tangani atas nama H.UMAR pada tanggal 8 November 2016.
- Bahwa setelah itu saksi JUMBO NURDIN meminta kepada saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA untuk menyerahkan surat-surat tanah sawah yang akan dijual tersebut. Lalu dengan alasan membersihkan rumah H.UMAR yang tidak ditinggali karena sedang mengurus istrinya yang sakit di rumah istrinya, Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA mengambil kelima sertifikat tanah H.UMAR tersebut dengan alasan untuk diamankan karena rumah H.UMAR tidak ditempati dan dalam keadaan kosong.
- Setelah Perempuan berhadapan dengan hukum mengambil kelima sertifikat tersebut, selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA memberikannya kepada saksi SUPARNOH untuk diserahkan kepada saksi JUMBO NURDIN dengan cara bertemu langsung di rumah orang tua saksi JUMBO NURDIN yang beralamat di Kampung Gabus Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Adapun asli sertifikat tanah sawah yang diserahkan oleh saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA kepada saksi SUPARNOH antara lain :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Hajjah Ida Rohani seluas 5.300 m2.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama NY. PATMAWATI RATU SAFITRI seluas 5.300 m2.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama NY. ROSITA R seluas 5.300 m2

Halaman 21 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama NY.DITA PUSPITA RIZKI seluas 5.300 m²
- e. Sertifikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama 1. Ny. VIOLENT FRESTICIA, 2. DARA, 3. ISKI, 4. KEREN seluas Rp. 5.300.
- Bahwa selain memberikan asli 5 (lima) sertifikat tersebut, untuk meyakinkan saksi JUMBO NURDIN saksi SUPARNOH juga menyerahkan dokumen berupa fotocopy ktp, fotocopy KK, fotocopy akta nika dan fotocopy akta kelahiran atas nama kelima orang pemegang sertifikat tersebut dengan cara saksi SUPARNOH membuat sendiri dokumen-dokumen tersebut untuk kelengkapan jual beli tanah sawah tersebut.
- Bahwa setelah saksi JUMBO NURDIN menerima kelima sertifikat tersebut, kemudian saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA terus menerus meminta meminta uang dengan alasan untuk keperluan jual beli tanah sawah milik H.UMAR kepada H.DEMANG (ALM) sampai meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017 dan setelah orang tuanya meninggal saksi JUMBO NURDIN yang memberikan uang yang diminta saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA dengan alasan untuk pelunasan jual beli tanah sawah tersebut. Adapun rincian uang yang telah diserahkan kepada saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA yaitu :
- Penyerahan uang semasa sdr. H. DEMANG (ALM) masih hidup kepada saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA :
- a. Kwitansi tanggal 23 Maret 2015 senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 (dua) petak sawah yang berlokasi di Bulak Sepat RT. 012 RW 06 Desa Sukarapih yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- b. Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan sawah yang berlokasi di Desa Sukarapih RT 06 RW 12 Kec. Tambelang Jaminan sawah (2) petak sawah yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- c. Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 petak sawah yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat RT. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- d. Surat Pernyataan dan Perjanjian Terima Uang Jaminan Tanah Sawah tanggal 17 Januari 2016, sekaligus sebagai tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh sdr. H. UMAR.

Halaman 22 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2016 senilai 4 Ton padi kering / Rp. 24.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah atau jaminan yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat Rt. 06 Rw 12 Desa Sukarapih dengan harga Rp. 600.000,- per kwintal yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- f. Kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 34.000.000,- untuk pembayaran penambahan jaminan sawah yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- g. Kwitansi tanggal 7 November 2016 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran panjer tanah seluas 27000 Desa Sukarapih terletak di kampung Blok Sepat harga 65000 M2. yang diterima SUPARNO dan ditanda tangani diatas materai.
- h. Ditulis di belakang kwitansi tanggal 7 November 2016, Bg FAREL ambil uang jumlah Rp. 7.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2016 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH als FAREL.
- i. Kwitansi tanggal 19 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran oper alih sawah atas nama Bpk H. UMAR yang berlokasi di blok Sepat RT 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- j. Kwitansi tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah yang akan dijual yang menerima uang FAREL GENYOL daerah Blok Sepat dengan harga 65000 yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai.
- k. Kwitansi tanggal 25 Februari 2017 senilai Rp. 55.000.000,- untuk pembayaran tambahan pembayaran sawah di kp blok sepat RT 06 RW 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- l. Kwitansi tanggal 9 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan penjualan tanah Kp Blok Sepat Rt. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai.
- m. Ditulis di belakang kwitansi tanggal 9 Maret 2017, tambahan uang Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
- n. Kwitansi tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tambahan uang atau pembayaran jual beli tanah daerah blok sepat RT 06 RW 012 Kec. Tambelang Desa Sukarapih yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 23 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Ditulis dibelakang kwitansi tanggal 22 Maret 2017, penambahan Rp. 15.000.000,- tanggal 25 Maret 2017 yang diterima oleh SUPARNOH als FAREL.
 - p. Kwitansi tanggal 29 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Kecamatan Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
 - q. Kwitansi tanggal 27 April 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Cemeng RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
 - r. Kwitansi tanggal 12 Juni 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk tambahan pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
 - s. Kwitansi tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran tanah sawah Kp. Blok Sepat RT. 02 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
 - t. Ditulis pada kwitansi tanggal 22 Juni 2017, tambahan Rp. 1.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
 - u. Kwitansi tanggal 4 Agustus 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau cicilan pembayaran tanah blok Sepat RT 09 RW 12 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
 - v. Kwitansi tanggal 07 Oktober 2017 senilai Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran tambahan jual sawah yang berlokasi di desa Sukarapih Kp. Bulak Sepat RT 11 RW 09 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Penyerahan uang dari saksi JUMBO NURDIN kepada saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA setelah H.DEMANG (ALM) meninggal dunia yaitu :
- w. Kwitansi tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran tambahan sawah Cemeng Kec. Tambelang Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 24 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Kwitansi tanggal 10 Juni 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng atau cicilan sawah Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- y. Kwitansi tanggal 11 Oktober 2018 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran penambahan pembayaran sawah lokasi Kp. Cemeng atau Kp. Blok Sepat Rt. 006 Rw 012 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- z. Kwitansi tanggal 20 November 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng Kp. Blok Sepat RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- aa. Kwitansi tanggal 30 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran sawah atas nama H. UMAR Kp. Blok Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- bb. Kwitansi tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp. 19.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah lokasi di desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt. 11 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- cc. Kwitansi tanggal 17 Desember 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah berlokasi di Desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- dd. Kwitansi tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran bayaran sawah berlokasi di Blok Sepat Rt. 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi dengan harga 65.000 / M dengan luas 26.500 / M dengan NOP : 32.18.110.003.006-0050 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- ee. Ditulis pada kwitansi tanggal 27 Desember 2018, tanda terima uang Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
- ff. Kwitansi tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 Rw 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 25 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. Kwitansi tanggal 13 Februari 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- hh. Kwitansi tanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- ii. Kwitansi tanggal 10 April 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- jj. Kwitansi tanggal 25 April 2019 senilai Rp. 22.500.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- kk. Kwitansi tanggal 8 Mei 2019 senilai Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- ll. Kwitansi tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- mm. Kwitansi tanggal 2 Juni 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- nn. Ditulis di belakang Kwitansi tanggal 2 Juni 2019, senilai Rp. 2.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 4 Juni 2019.
- oo. Ditulis di belakang Kwitansi tanggal 2 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 8 Juni 2019.
- pp. Ditulis di belakang Kwitansi tanggal 2 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juni 2019.

Halaman 26 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



qq. Kwitansi tanggal 21 Juli 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran kasbon komisi sawah Kp. Cemeng / Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima SUPARNOH H dan ditanda tangani diatas materai.

rr. Ditulis di Kwitansi tanggal 21 Juli 2019, senilai Rp. 1.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juli 2019.

Sehingga uang keseluruhan yang diterima oleh saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA dari sdr.H.DEMANG (ALM) dan saksi JUMBO NURDIN sebesar Rp. 1.511.500 (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

- Kemudian pada tanggal 21 Juli 2019 saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA meminta saksi JUMBO NURDIN untuk memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk kasbon komisi atas jual beli sawah tersebut dengan alasan diminta oleh H.UMAR.
- Bahwa setelah menerima 5 (lima) sertifikat yang diberikan oleh saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA, kemudian saksi JUMBO NURDIN ingin melakukan pengurusan jual beli tanah sawah tersebut dengan melakukan proses balik nama atas kelima sertifikat yang ada pada saksi JUMBO NURDIN dan menemui orang yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut, akan tetapi orang yang namanya tertera dalam sertifikat merasa tidak pernah menjual tanah sawah yang dimaksud dan menolak untuk melakukan proses balik nama karena merasa tidak pernah menerima hasil penjualan tanah sawah tersebut dan justru meminta kepada saksi JUMBO NURDIN untuk mengembalikan sertifikat tanah sawahnya.
- Bahwa saksi H.UMAR tidak pernah menjual tanah sawah miliknya tersebut karena telah disertifikatkan atas nama anak-anak saksi H.UMAR sehingga apabila tanah sawah tersebut dijual maka harus sepertujuan dan sepengetahuan anak-anak saksi H.UMAR yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut. Terlebih lagi saksi H.UMAR tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA serta tidak pernah menandatangani surat pernyataan harga tanggal 8 November 2016 ataupun kwitansi pembayaran uang jual beli tanah sawah dari H.DEMANG (ALM) dan saksi JUMBO NURDIN. Selain itu saksi H.UMAR juga tidak pernah menerima uang pembayaran dari .DEMANG (ALM) dan saksi JUMBO NURDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang yang diterima oleh saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA sebesar Rp. 1.511.500.000 (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak digunakan untuk keperluan proses jual beli tanah sawah tersebut melainkan digunakan untuk membuat kontrakan, membeli mobil honda Jazz RS tahun 2017, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dan juga sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan saksi SUPARNOH dan Perempuan berhadapan dengan hukum ERNA tersebut mengakibatkan saksi korban JUMBO NURDIN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.511.500 (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ERNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jumbo Nurdin , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna Kartani Umardi melakukan penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa kejadiannya kira-kira terjadi pada tahun 2018 di Kp. Wates Rt. 001/001 Desa Sukamaju Kec. Tambelang Kab. Bekasi;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah H. Demang (alm) orang tua saksi, saksi sendiri dan Saudi Arabia.
 - Bahwa saksi kenal dengan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol pada tahun 2015, dikenalkan oleh orang tua saksi pada saat masih hidup, yaitu dalam rangka menerima gadai sawah dengan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna Kartani Umardi.
 - Bahwa sejumlah kurang lebih Rp. 1.511.500.000 (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di Kp. Gabus Desa Srimukti Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi dan di Kp. Wates Rt. 001/001 Desa Sukamaju Kec. Tambelang Kab. Bekasi, yang menyerahkan uang tersebut H. Demang (Alm) saksi sendiri dan Saudi Arabia, kami menyerahkan uangnya secara bertahap tunai dan dibuatkan kwitansi atau tanda terimanya.
- Bahwa awalnya orang tua saksi H. Demang (Alm) disuruh oleh Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi untuk menebus tanah sawah yang terletak di Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi pada tahun 2015 yang digadaikan kepada Misin, Nakim, Neman, Amben dan seorang lagi saksi lupa namanya, setelah bidang tanah sawah tersebut ditebus kemudian tanah sawah dikuasai oleh H. Demang (Alm), selama tanah sawah di kuasai oleh H. Demang (Alm), Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna meminta tambahan uang dan saksi H. Umar menyakinkan kepada H. Demang (Alm) saksi dan Saudi Arabia bahwa akan menjual bidang tanah sawah tersebut dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per M2 dan telah membuat Surat Pernyataan Harga pada tanggal 8 Nopember 2016, selain itu juga dokumen kepemilikan tanah berupa 5 (lima) buah Sertifikat tanah diserahkan kepada saksi pada tahun 2016 oleh Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi dengan tujuan untuk proses balik nama, sehingga saksi yakin dan percaya akan dilakukan jual beli tanah sawah tersebut, setelah 5 (lima) sertifikat tersebut berada di tangan saksi, kemudian nama-nama yang tercantum didalam 5 (lima) sertifikat itu meminta kepada saksi agar mengembalikan sertifikat-sertifikat tersebut, sehingga saksi merasa tertipu oleh Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi memberikan pendapat bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Mirto als Manggih Bin Ikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan benar ;

Halaman 29 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah H. Demang (alm), saksi Njumbo Nurdin dan Saudi Arabia.
- Bahwa saksi kenal sejak tahun 2014
- Bahwa kejadiannya kira-kira terjadi pada tahun 2018 di Kp. Wates Rt. 001/001 Desa Sukamaju Kec. Tambelang Kab. Bekasi;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih Rp. 1.511.500.000 (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya Sdr H. Demang (Alm) diminta oleh H. Umar melalui Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna untuk menebus tanah sawah yang sedang digadaikan, tanah sawah tersebut menurut Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh merupakan tanah milik H. Umar, selanjutnya H. Demang (Alm) mau menebusin tanah sawah tersebut dan kemudian akan digarap oleh saya, setelah ditebus lalu saya yang diperintahkan oleh H. Demang (Alm) untuk menggarap tanah sawah tersebut, selanjutnya terjadi kesepakatan harga antara pihak H. Demang (Alm) dengan saksi H. Umar dan sepakat melanjutkan dari gadaian sawah untuk ditingkatkan menjadi jual beli sawah. Kemudian saksi H. Umar membuat Surat Pernyataan Harta tanggal 8 Nopember 2016 dengan harga Rp. 65.000,- per M2, selanjutnya surat pernyataan tersebut dibawah oleh Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna kepada H.Demang (Alm), untuk membuktikan keseriusan jual beli tersebut kemudian H. Demang (Alm) meminta kepada Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna untuk memberikan Asli Sertifikat tanah sawah tersebut. Kemudian selang seminggu Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna menyerahkan 5 (lima) asli sertifikat kepada H. Demang (Alm) dan saksi Jumbo Nurdin di Kp. Wates Desa Sukamaju Kec. Tambelang Kab. Bekasi, setelah asli kelima sertifikat itu diserahkan, Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna sering meminta uang kepada H. Demang (Alm) sebagai uang pembayaran pembelian tanah sawah yang telah disepakati dengan mengatas namakan saksi H. Umar, setelah H. Demang (Alm) meninggal dunia tahun 2017, selanjutnya Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi meminta uang pembayaran tanah sawah kepada saksi Jumbo Nurdin dan Saudi Arabia, ketika akan dilakukan proses balik nama, saksi Jumbo Nurdin meminta data-data asli yang tercantum didalam 5 (lima) sertifikat itu dan ternyata nama-nama yang tercantum didalam sertifikat tersebut tidak pernah merasa menjual tanah sawah miliknya tersebut.
- Bahwa Lokasi tanah sawah tersebut terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012/006 Desa sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi, seluas 26.500 M2 yang terdiri dari 18 (delapan belas) petak sawah.

Halaman 31 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi H. Demang (Alm) belum pernah bertemu dengan H. Umar sehubungan dengan gadai tanah tersebut, melainkan H. Demang (Alm) bertemu dengan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi untuk gadai tanah sawah yang kemudian dilanjutkan dengan jual beli tanah.
- Bahwa yang menjadi perantara dalam pertemuan tersebut adalah saksi, pertemuan tersebut terjadi di rumah H. Demang (Alm) Kp. Gabus Desa Srimukti Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi.
- Bahwa saksi adalah penggarap tanah sawah milik H. Demang (Alm) yang dibeli dari atas nama Erna, Hendrik, Janti dan Putri yang merupakan anak-anak dari H. Umar. tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 melalui Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh dan diurus jual belinya oleh Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh sampai balik nama, dari situ saya ditemui oleh Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh diminta untuk mempertemukan kepada H. Demang (Alm).
- Bahwa saksi diminta oleh Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol untuk mempertemukan dengan H. Demang (Alm) dalam rangka H. Demang (Alm) diminta untuk nebusin tanah sawah milik H. Umar yang digadaikan kepada pihak lain dan H. Demang (Alm) bersedia menebus tanah sawah milik H. Umar yang digadaikan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada.
- Bahwa yang menawarkannya adalah Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparnoh
- Bahwa yang menguasai fisiknya dari tahun 2015 sampai sekarang adalah dari pihak H. Demang (Alm) dan saya adalah penggarapnya, karena disuruh oleh H. Demang (Alm).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi memberikan pendapat bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi H. Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa saksi kenal, Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol Suparno adalah merupakan menantu saksi.

Halaman 32 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal H. Demang (alm) sedangkan saksi Jumbo Nurdin tidak kenal.
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang istri masing-masing bernama Rodiah menikah pada tahun 1960 an dan Janti menikah pada tahun 1970.
- Bahwa dari pernikahan dengan Rodiah memiliki anak 5 (lima), yaitu:
 - Rodi (Alm).
 - Hj. Ida Royani
 - Rosita.
 - Dita Puspita Rizki
 - Patmawati Ratu Safitri.
- Bahwa dari pernikahan dengan Janti memiliki anak 5 (empat), yaitu:
 - Iwan
 - Erna Kartani Umardi
 - Hendrik.
 - Putri.
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi telah membagi tanah sawah kepada seluruh anak-anak saksi dan telah dibuatkan sertifikat dengan atas nama masing-masing anak, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Hajjah Ida Rohani seluas 5.300 M2.
 - Sertifikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama Ny. Patmawati Ratu Safitri seluas 5.300 M2.
 - Sertifikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama Ny. Rosita R seluas 5.300 M2
 - Sertifikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama Ny. Dita Puspita Rizki seluas 5.300 M2
 - Sertifikat Hak Milik No. 232/Sukarapih atas nama 1.
 - Ny. Violent Fresticia, 2. Dara, 3. ISKI, 4. Keren seluas 5.300 M2.
- Bahwa lokasi tanah tersebut merupakan tanah satu hamparan yang terletak di Kp. Bulak Sepat Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Bahwa yang menggarap saksi sendiri,
- Bahwa sekitar tahun 2016 an kepada Nisin dan kepada Hendra masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa tidak pernah, yang menyimpan kelima Sertifikat tersebut adalah saksi.

Halaman 33 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sertifikat tersebut saksi simpan di rumah dan ketika saksi sibuk merawat istri yang sedang sakit di rumah sakit, lalu anak saksi yang bernama Erna Kartani Umardi mengambil ke-5 sertifikat tersebut dengan alasan untuk diamankan karena di rumah saksi kosong takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa tidak ada izin dari saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi memberikan pendapat bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Namoh Bin Sain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol ;
- Bahwa saksi menggarap seluas 2 (dua) petak sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi memberikan pendapat bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Dita Puspita Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna sebagai adik tiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak lokasi fisik atas tanah tersebut dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi memperolehnya dari pemberian saksi H. Umar yang merupakan orang tua kandung saksi.
- Bahwa dari pasangan H. Umar dengan Rodiah memiliki anak 5 (lima), yaitu:
 - Rodi (Alm).
 - Hj. Ida Royani
 - Rosita.
 - Dita Puspita Rizki (saksi sendiri)
 - Patmawati Ratu Safitri.
- Bahwa dari pasangan H. Umar dengan Janti memiliki anak 4 (empat), yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iwan
- Erna Kartani Umardi
- Hendrik.
- Putri.
- Bahwa dari seluruh anak-anak Sdr H. Umar, selain saya, anak-anak yang lain juga mendapatkan tanah sawah dan sudah diterbitkan sertifikatnya dengan luas tanah yang sama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi memberikan pendapat bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Hj. Ida Royani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna sebagai adik tiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak lokasi fisik atas tanah tersebut dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi memperolehnya dari pemberian saksi H. Umar yang merupakan orang tua kandung saksi.
- Bahwa dari pasangan H. Umar dengan Rodiah memiliki anak 5 (lima), yaitu:
 - Rodi (Alm).
 - Hj. Ida Royani (saksi sendiri)
 - Rosita.
 - Dita Puspita Rizki
 - Patmawati Ratu Safitri.
- Bahwa dari pasangan H. Umar dengan Janti memiliki anak 4 (empat), yaitu:
 - Iwan
 - Erna Kartani Umardi
 - Hendrik.
 - Putri.
- Bahwa dari seluruh anak-anak Sdr H. Umar, selain saya, anak-anak yang lain juga mendapatkan tanah sawah dan sudah diterbitkan sertifikatnya dengan luas tanah yang sama.

Halaman 35 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi memberikan pendapat bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi Rosita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna sebagai adik tiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak lokasi fisik atas tanah tersebut dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi memperolehnya dari pemberian saksi H. Umar yang merupakan orang tua kandung saksi.
- Bahwa dari pasangan H. Umar dengan Rodiah memiliki anak 5 (lima), yaitu:
 - Rodi (Alm).
 - Hj. Ida Royani
 - Rosita (saya sendiri)
 - Dita Puspita Rizki
 - Patmawati Ratu Safitri.
- Bahwa dari pasangan H. Umar dengan Janti memiliki anak 4 (empat), yaitu:
 - Iwan
 - Erna Kartani Umardi
 - Hendrik.
 - Putri.
- Bahwa dari seluruh anak-anak Sdr H. Umar, selain saya, anak-anak yang lain juga mendapatkan tanah sawah dan sudah diterbitkan sertifikatnya dengan luas tanah yang sama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi memberikan pendapat bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi benar;

Halaman 36 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna mengenal saksi Jumbo Nurdin sejak sekitar tahun 2017, Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol adalah suami Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi sedangkan saksi H. Umar adalah Bapak kandung Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi Erna;
- Bahwa telah terjadi jual beli tanah sawah yang terletak di Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang mana sebelum jual beli terjadi awalnya hanya digadaikan saja kepada H. Demang (Alm) yang merupakan orang tua dari saksi Jumbo Nurdin.
- Bahwa uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diterima oleh H. Umar yang diserahkan oleh H. Demang, lalu uang tersebut digunakan untuk menebus gadaian Muji (Alm) dan Nisin masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Adapun yang melakukan penebusan gadai tanah sawah tersebut adalah Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dan perempuan berhadapan dengan hukum Erna Kartani Umardi yang menemui Muji (Alm) Nisin atas sepengetahuan saksi H. Umar.
- Bahwa nilai gadai seluruh tanah sawah tersebut adalah kurang lebih Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa lokasi tanah sawah terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012/006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi, milik anak-anak H. Umar yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Hajjah Ida Rohani, Sertifikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama Ny. Patmawati Ratu Safitri, Sertifikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama Ny. Rosita R, Sertifikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama Ny. Dita Puspita Rizki, dan Sertifikat Hak Milik No. 232/Sukarapih atas nama 1. Ny. Violent Fresticia, 2. Dara, 3. ISKI, 4. Keren.
- Bahwa setelah H. Demang (Alm) meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama saksi Jumbo Nurdin.
- Bahwa dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa bukan tanda tangan H. Umar, melainkan tanda tangan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri.
- Bahwa adapun yang menyerahkan uang secara bertahap adalah H. Demang, Saudi Arabia dan saksi Nurdi Jumbo sedangkan yang menerima adalah Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dan perempuan berhadapan dengan hukum Erna Kartani Umardi kemudian selanjutnya Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri.

Halaman 37 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan 5 sertifikat kepada saksi Jumbo Nurdin Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri sendiri.
- Bahwa Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Kwitansi tanggal 23 Maret 2015 senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 (dua) petak sawah yang berlokasi di Bulak Sepat RT. 012 RW 06 Desa Sukarapih yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
2. Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan sawah yang berlokasi di Desa Sukarapih RT 06 RW 12 Kec. Tambelang Jaminan sawah (2) petak sawah yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
3. Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 petak sawah yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat RT. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
4. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2016 senilai 4 Ton padi kering / Rp. 24.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah atau jaminan yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat Rt. 06 Rw 12 Desa Sukarapih dengan harga Rp. 600.000,- per kwintal yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
5. Kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 34.000.000,- untuk pembayaran penambahan jaminan sawah yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
6. Kwitansi tanggal 07 November 2016 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran panjer tanah seluas 27000 Desa Sukarapih terletak di kampung Blok Sepat harga 65000 M². yang diterima SUPARNO dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang kwitansi tanggal 07 November 2016, Bg FAREL ambil uang jumlah Rp. 7.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2016 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH als FAREL.
7. Kwitansi tanggal 19 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran oper alih sawah atas nama Bpk H. UMAR yang berlokasi di blok Sepat RT 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 38 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi tanggal 02 Februari 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah yang akan dijual yang menerima uang FAREL GENYOL daerah Blok Sepat dengan harga 65000 yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai.
9. Kwitansi tanggal 25 Februari 2017 senilai Rp. 55.000.000,- untuk pembayaran tambahan pembayaran sawah di kp blok sepat RT 06 RW 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
10. Kwitansi tanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan penjualan tanah Kp Blok Sepat Rt. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang kwitansi tanggal 09 Maret 2017, tambahan uang Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
11. Kwitansi tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tambahan uang atau pembayaran jual beli tanah daerah blok sepat RT 06 RW 012 Kec. Tambelang Desa Sukarapih yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis dibelakang kwitansi tanggal 22 Maret 2017, penambahan Rp. 15.000.000,- tanggal 25 Maret 2017 yang diterima oleh SUPARNOH als FAREL.
12. Kwitansi tanggal 29 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Kecamatan Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
13. Kwitansi tanggal 27 April 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Cemeng RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
14. Kwitansi tanggal 12 Juni 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk tambahan pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
15. Kwitansi tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran tanah sawah Kp. Blok Sepat RT. 02 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis pada kwitansi tanggal 22 Juni 2017, tambahan Rp. 1.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.

Halaman 39 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau cicilan pembayaran tanah blok Sepat RT 09 RW 12 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
17. Kwitansi tanggal 07 Oktober 2017 senilai Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran tambahan jual sawah yang berlokasi di desa Sukarapih Kp. Bulak Sepat RT 11 RW 09 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
18. Kwitansi tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran tambahan sawah Cemeng Kec. Tambelang Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
19. Kwitansi tanggal 10 Juni 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng atau cicilan sawah Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
20. Kwitansi tanggal 11 Oktober 2018 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran penambahan pembayaran sawah lokasi Kp. Cemeng atau Kp. Blok Sepat Rt. 006 Rw 012 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
21. Kwitansi tanggal 20 November 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng Kp. Blok Sepat RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
22. Kwitansi tanggal 30 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran sawah atas nama H. UMAR Kp. Blok Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
23. Kwitansi tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp. 19.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah lokasi di desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt. 11 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
24. Kwitansi tanggal 17 Desember 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah berlokasi di Desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 40 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Kwitansi tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran bayaran sawah berlokasi di Blok Sepat Rt. 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi dengan harga 65.000 / M dengan luas 26.500 / M dengan NOP : 32.18.110.003.006-0050 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis pada kwitansi tanggal 27 Desember 2018, tanda terima uang Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
26. Kwitansi tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 Rw 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
27. Kwitansi tanggal 13 Februari 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
28. Kwitansi tanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
29. Kwitansi tanggal 10 April 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
30. Kwitansi tanggal 25 April 2019 senilai Rp. 22.500.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
31. Kwitansi tanggal 8 Mei 2019 senilai Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
32. Kwitansi tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 41 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kwitansi tanggal 02 Juni 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 2.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 04 Juni 2019, ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 08 Juni 2019, ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juni 2019.
34. Kwitansi tanggal 21 Juli 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran kasbon komisi sawah Kp. Cemeng / Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima SUPARNOH H dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di Kwitansi tanggal 21 Juli 2019, senilai Rp. 1.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juli 2019.
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Perjanjian Terima Uang Jaminan Tanah Sawah tanggal 17 Januari 2016, sekaligus sebagai tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh sdr. H. UMA
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Harga tanggal 08 November 2016 atas nama H. UMAR.
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2019.
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2019
39. 2 (dua) Surat somasi tanggal 5 Desember 2019 dan tanda terimanya.
40. 5 (lima) Sertipikat Hak Milik antara lain :
 - Sertipikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Ny. HAJJAH IDA ROYANI seluas 5.300 M².
 - Sertipikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama Ny. PATMAWATI RATU SAFITRI seluas 5.300 M².
 - Sertipikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama Ny. ROSITA. R seluas 5.300 M².
 - Sertipikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama Ny. DITA PUSPITA RIZKI seluas 5.300 M².
 - Sertipikat Hak Milik No. 232/Sukarapih atas nama 1. Ny. VIOLENT FRESTICIA, 2. DARA, 3. ISKI, 4. KEREN seluas 5.300 M².
41. Foto copy KTP, foto copy KK dan foto copy Akta Kelahiran :

Halaman 42 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP NIK : 3216041209810002 an. VIOLENT FRESTICIA, Bekasi, 27 Oktober 1961, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 32160421058000021 an. KEREN, Bekasi, 10 Maret 1996, Perempuan, Karyawan swasta, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044606780002 an. ISKI, Bekasi, 6 Juni 2000, Perempuan, Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216046709780001 an. DARA, Bekasi, 4 Juni 1996, Perempuan, Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044609810005 an. PATMAWATI RATU SAFITRI, Bekasi, 10 Agustus 1982, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044506830001 an. ROSITA R, Bekasi, 6 Juni 1983, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216045501800001 an. Hajjah IDA ROYANI, Bekasi, 15 Januari 1980, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044705820001 an. DITA PUSPITA RIZKI, Bekasi, 7 Mei 1982, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100731 Kepala Keluarga an. BUDORI SANTOSO, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216040404073735 Kepala Keluarga an. HJ. RAMAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. SUHERMAN, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.

Halaman 43 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. NANDANG, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. JUNAEDI ABDULLAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100613 Kepala Keluarga an. MULYADI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100452 Kepala Keluarga an. NANDANG, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100315 Kepala Keluarga an. JUNAEDI ABDULLAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama KEREN tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.
- Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama ISKI tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.
- Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama DARA tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.

42. Foto copy Akta Nikah :

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 11 Januari 2004 antara budori santoso dengan VIOLENT FRESTICIA.
- Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 10 Juni 2004 antara MULYADI dengan ROSITA.
- Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 antara NANDANG dengan Hj. IDA ROYANIH.
- Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 15 Maret 2004 antara JUNAEDI ABDULAH dengan DITA PUSPITA RIZKI.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol membenarkan;

Halaman 44 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi mengenal saksi Jumbo Nurdin sejak sekitar tahun 2017, Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol adalah suami Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi sedangkan saksi H. Umar adalah Bapak Kandung Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi ;
- Bahwa telah terjadi jual beli tanah sawah yang terletak di Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang mana sebelum jual beli terjadi awalnya hanya digadaikan saja kepada H. Demang (Alm) yang merupakan orang tua dari saksi Jumbo Nurdin.
- Bahwa uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diterima oleh H. Umar yang diserahkan oleh H. Demang, lalu uang tersebut digunakan untuk menebus gadaian Muji (Alm) dan Nisin masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Adapun yang melakukan penebusan gadai tanah sawah tersebut adalah Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dan perempuan berhadapan dengan hukum Erna Kartani Umardi yang menemui Muji (Alm) Nisin atas sepengetahuan saksi H. Umar.
- Bahwa nilai gadai seluruh tanah sawah tersebut adalah kurang lebih Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa lokasi tanah sawah terletak terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012/006 Desa sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi, milik anak-anak H. Umar yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Hajjah Ida Rohani, Sertifikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama Ny. Patmawati Ratu Safitri, Sertifikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama Ny. Rosita R, Sertifikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama Ny. Dita Puspita Rizki, dan Sertifikat Hak Milik No. 232/Sukarapih atas nama 1. Ny. Violent Fresticia, 2. Dara, 3. ISKI, 4. Keren.
- Bahwa setelah H. Demang (Alm) meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama saksi Jumbo Nurdin.
- Bahwa dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa bukan tanda tangan H. Umar, melainkan tanda tangan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri.

Halaman 45 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menyerahkan uang secara bertahap adalah H. Demang, Saudi Arabia dan saksi Nurdi Jumbo sedangkan yang menerima adalah Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dan perempuan berhadapan dengan hukum Erna Kartani Umardi kemudian selanjutnya Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri.
- Bahwa yang menyerahkan 5 sertifikat kepada saksi Jumbo Nurdin Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri sendiri.
- Bahwa Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat atau dengan serangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat atau dengan serangkaian kata-kata bohong menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan membujuk adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya dan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP, membujuk adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidak benaran, palsu dan bersifat membohongi dan cara-cara membujuk dalam tindak pidana penipuan telah disebutkan secara limitative yaitu dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, memakai rangkaian kebohongan menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi mengenal saksi Jumbo Nurdin sejak sekitar tahun 2017, Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol adalah suami Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi sedangkan saksi H. Umar adalah Bapak Kandung Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi ;

Halaman 47 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi jual beli tanah sawah yang terletak di Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang mana sebelum jual beli terjadi awalnya hanya digadaikan saja kepada H. Demang (Alm) yang merupakan orang tua dari saksi Jumbo Nurdin.

Menimbang, bahwa uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diterima oleh H. Umar yang diserahkan oleh H. Demang, lalu uang tersebut digunakan untuk menebus gadaian Muji (Alm) dan Nisin masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Adapun yang melakukan pennebusan gadai tanah sawah tersebut adalah Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dan perempuan berhadapan dengan hukum Erna Kartani Umardi yang menemui Muji (Alm) Nisin atas sepengetahuan saksi H. Umar.

Menimbang, bahwa nilai gadai seluruh tanah sawah tersebut adalah kurang lebih Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa lokasi tanah sawah terletak terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012/006 Desa sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi, milik anak-anak H. Umar yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Hajjah Ida Rohani, Sertifikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama Ny. Patmawati Ratu Safitri, Sertifikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama Ny. Rosita R, Sertifikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama Ny. Dita Puspita Rizki, dan Sertifikat Hak Milik No. 232/Sukarapih atas nama 1. Ny. Violent Fresticia, 2. Dara, 3. ISKI, 4. Keren.

Menimbang, bahwa setelah H. Demang (Alm) meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama saksi Jumbo Nurdin.

Menimbang, bahwa dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.

Menimbang, bahwa bukan tanda tangan H. Umar, melainkan tanda tangan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri.

Menimbang, bahwa adapun yang menyerahkan uang secara bertahap adalah H. Demang, Saudi Arabia dan saksi Nurdi Jumbo sedangkan yang menerima adalah Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dan perempuan berhadapan dengan hukum Erna Kartani Umardi kemudian selanjutnya Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri.

Menimbang, bahwa yang menyerahkan 5 sertifikat kepada saksi Jumbo Nurdin Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri sendiri.

Menimbang, bahwa Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol belum pernah dihukum.

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 48 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi mengenal saksi Jumbo Nurdin sejak sekitar tahun 2017, Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol adalah suami Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi sedangkan saksi H. Umar adalah Bapak Kandung Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi ;

Menimbang, bahwa telah terjadi jual beli tanah sawah yang terletak di Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang mana sebelum jual beli terjadi awalnya hanya digadaikan saja kepada H. Demang (Alm) yang merupakan orang tua dari saksi Jumbo Nurdin.

Menimbang, bahwa uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diterima oleh H. Umar yang diserahkan oleh H. Demang, lalu uang tersebut digunakan untuk menebus gadaian Muji (Alm) dan Nisin masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Adapun yang melakukan pennebusan gadai tanah sawah tersebut adalah Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dan perempuan berhadapan dengan hukum Erna Kartani Umardi yang menemui Muji (Alm) Nisin atas sepengetahuan saksi H. Umar.

Menimbang, bahwa nilai gadai seluruh tanah sawah tersebut adalah kurang lebih Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa lokasi tanah sawah terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012/006 Desa sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi, milik anak-anak H. Umar yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Hajjah Ida Rohani, Sertifikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama Ny. Patmawati Ratu Safitri, Sertifikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama Ny. Rosita R, Sertifikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama Ny. Dita Puspita Rizki, dan Sertifikat Hak Milik No. 232/Sukarapih atas nama 1. Ny. Violent Fresticia, 2. Dara, 3. ISKI, 4. Keren.

Menimbang, bahwa setelah H. Demang (Alm) meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama saksi Jumbo Nurdin.

Menimbang, bahwa dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.

Menimbang, bahwa bukan tanda tangan H. Umar, melainkan tanda tangan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri.

Halaman 49 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang menyerahkan uang secara bertahap adalah H. Demang, Saudi Arabia dan saksi Nurdi Jumbo sedangkan yang menerima adalah Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol dan perempuan berhadapan dengan hukum Erna Kartani Umardi kemudian selanjutnya Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri.

Menimbang, bahwa yang menyerahkan 5 sertifikat kepada saksi Jumbo Nurdin Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol sendiri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi lah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi, maka oleh karena itu Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dengan kualifikasi Turut Serta melakukan Penipuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penipuan dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 378 KUHPidana karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi melainkan sebagai pembinaan bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 5 (lima) Sertipikat Hak Milik antara lain :
 - Sertipikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Ny. HAJJAH IDA ROYANI seluas 5.300 M².
 - Sertipikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama Ny. PATMAWATI RATU SAFITRI seluas 5.300 M².
 - Sertipikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama Ny. ROSITA. R seluas 5.300 M².
 - Sertipikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama Ny. DITA PUSPITA RIZKI seluas 5.300 M².
 - Sertipikat Hak Milik No. 232/Sukarapih atas nama 1. Ny. VIOLENT FRESTICIA, 2. DARA, 3. ISKI, 4. KEREN seluas 5.300 M².

Tersebut karena masih memiliki nilai ekonomis dan bukan milik agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada Saksi H. Umar, selanjutnya terhadap barang bukti berupa;

- Kwitansi tanggal 23 Maret 2015 senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 (dua) petak sawah yang berlokasi di Bulak Sepat RT. 012 RW 06 Desa Sukarapih yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan sawah yang berlokasi di Desa Sukarapih RT 06 RW 12 Kec. Tambelang Jaminan sawah (2) petak sawah yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 51 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 petak sawah yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat RT. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 18 Agustus 2016 senilai 4 Ton padi kering / Rp. 24.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah atau jaminan yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat Rt. 06 Rw 12 Desa Sukarapih dengan harga Rp. 600.000,- per kwintal yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
- Kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 34.000.000,- untuk pembayaran penambahan jaminan sawah yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 07 November 2016 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran panjer tanah seluas 27000 Desa Sukarapih terletak di kampung Blok Sepat harga 65000 M². yang diterima SUPARNO dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang kwitansi tanggal 07 November 2016, Bg FAREL ambil uang jumlah Rp. 7.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2016 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH als FAREL.
- Kwitansi tanggal 19 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran oper alih sawah atas nama Bpk H. UMAR yang berlokasi di blok Sepat RT 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 02 Februari 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah yang akan dijual yang menerima uang FAREL GENYOL daerah Blok Sepat dengan harga 65000 yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2017 senilai Rp. 55.000.000,- untuk pembayaran tambahan pembayaran sawah di kp blok sepat RT 06 RW 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
- Kwitansi tanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan penjualan tanah Kp Blok Sepat Rt. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang kwitansi tanggal 09 Maret 2017, tambahan uang Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.

Halaman 52 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tambahan uang atau pembayaran jual beli tanah daerah blok sepat RT 06 RW 012 Kec. Tambelang Desa Sukarapih yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis dibelakang kwitansi tanggal 22 Maret 2017, penambahan Rp. 15.000.000,- tanggal 25 Maret 2017 yang diterima oleh SUPARNOH als FAREL.
- Kwitansi tanggal 29 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Kecamatan Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 27 April 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Cemeng RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 12 Juni 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk tambahan pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran tanah sawah Kp. Blok Sepat RT. 02 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis pada kwitansi tanggal 22 Juni 2017, tambahan Rp. 1.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
- Kwitansi tanggal 04 Agustus 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau cicilan pembayaran tanah blok Sepat RT 09 RW 12 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 07 Oktober 2017 senilai Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran tambahan jual sawah yang berlokasi di desa Sukarapih Kp. Bulak Sepat RT 11 RW 09 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran tambahan sawah Cemeng Kec. Tambelang Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 53 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 10 Juni 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng atau cicilan sawah Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 11 Oktober 2018 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran penambahan pembayaran sawah lokasi Kp. Cemeng atau Kp. Blok Sepat Rt. 006 Rw 012 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 20 November 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng Kp. Blok Sepat RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 30 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran sawah atas nama H. UMAR Kp. Blok Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp. 19.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah lokasi di desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt. 11 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 17 Desember 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah berlokasi di Desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran bayaran sawah berlokasi di Blok Sepat Rt. 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi dengan harga 65.000 / M dengan luas 26.500 / M dengan NOP : 32.18.110.003.006-0050 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis pada kwitansi tanggal 27 Desember 2018, tanda terima uang Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
- Kwitansi tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 Rw 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai

Halaman 54 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 13 Februari 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 10 April 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 25 April 2019 senilai Rp. 22.500.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 8 Mei 2019 senilai Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 02 Juni 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 2.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 04 Juni 2019, ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 08 Juni 2019, ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juni 2019.

Halaman 55 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 21 Juli 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran kasbon komisi sawah Kp. Cemeng / Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima SUPARNOH H dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di Kwitansi tanggal 21 Juli 2019, senilai Rp. 1.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Perjanjian Terima Uang Jaminan Tanah Sawah tanggal 17 Januari 2016, sekaligus sebagai tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh sdr. H. UMA
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Harga tanggal 08 November 2016 atas nama H. UMAR.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2019
- 2 (dua) Surat somasi tanggal 5 Desember 2019 dan tanda terimanya.
- Foto copy KTP, foto copy KK dan foto copy Akta Kelahiran :
 - KTP NIK : 3216041209810002 an. VIOLENT FRESTICIA, Bekasi, 27 Oktober 1961, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - KTP NIK : 32160421058000021 an. KEREN, Bekasi, 10 Maret 1996, Perempuan, Karyawan swasta, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - KTP NIK : 3216044606780002 an. ISKI, Bekasi, 6 Juni 2000, Perempuan, Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - KTP NIK : 3216046709780001 an. DARA, Bekasi, 4 Juni 1996, Perempuan, Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - KTP NIK : 3216044609810005 an. PATMAWATI RATU SAFITRI, Bekasi, 10 Agustus 1982, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - KTP NIK : 3216044506830001 an. ROSITA R, Bekasi, 6 Juni 1983, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.

Halaman 56 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP NIK : 3216045501800001 an. Hajjah IDA ROYANI, Bekasi, 15 Januari 1980, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044705820001 an. DITA PUSPITA RIZKI, Bekasi, 7 Mei 1982, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100731 Kepala Keluarga an. BUDORI SANTOSO, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216040404073735 Kepala Keluarga an. HJ. RAMAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. SUHERMAN, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. NANDANG, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. JUNAEDI ABDULLAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100613 Kepala Keluarga an. MULYADI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100452 Kepala Keluarga an. NANDANG, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100315 Kepala Keluarga an. JUNAEDI ABDULLAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama KEREN tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.
- Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama ISKI tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.

Halaman 57 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama DARA tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.
- Foto copy Akta Nikah :
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 11 Januari 2004 antara budori santoso dengan VIOLENT FRESTICIA.
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 10 Juni 2004 antara MULYADI dengan ROSITA.
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 antara NANDANG dengan Hj. IDA ROYANIH.
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 15 Maret 2004 antara JUNAEDI ABDULAH dengan DITA PUSPITA RIZKI.

Tersebut Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi, tetapi untuk menyadarkan agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Halaman 58 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi bersikap sopan dipersidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan agar Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi meresahkan masyarakat.

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomo3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Erna Kartani Umardi tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Sertipikat Hak Milik antara lain :
 - Sertipikat Hak Milik No. 228/Sukarapih atas nama Ny. HAJJAH IDA ROYANI seluas 5.300 M².
 - Sertipikat Hak Milik No. 229/Sukarapih atas nama Ny. PATMAWATI RATU SAFITRI seluas 5.300 M².

Halaman 59 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 230/Sukarapih atas nama Ny. ROSITA. R seluas 5.300 M².
- Sertipikat Hak Milik No. 231/Sukarapih atas nama Ny. DITA PUSPITA RIZKI seluas 5.300 M².
- Sertipikat Hak Milik No. 232/Sukarapih atas nama 1. Ny. VIOLENT FRESTICIA, 2. DARA, 3. ISKI, 4. KEREN seluas 5.300 M².

Dikembalikan kepada saksi H. Umar;

- Kwitansi tanggal 23 Maret 2015 senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 (dua) petak sawah yang berlokasi di Bulak Sepat RT. 012 RW 06 Desa Sukarapih yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 63.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan sawah yang berlokasi di Desa Sukarapih RT 06 RW 12 Kec. Tambelang Jaminan sawah (2) petak sawah yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran titipan uang jaminan 2 petak sawah yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat RT. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima oleh sdr. H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 18 Agustus 2016 senilai 4 Ton padi kering / Rp. 24.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah atau jaminan yang berlokasi di Kp. Bulak Sepat Rt. 06 Rw 12 Desa Sukarapih dengan harga Rp. 600.000,- per kwintal yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
- Kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 34.000.000,- untuk pembayaran penambahan jaminan sawah yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 07 November 2016 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran panjer tanah seluas 27000 Desa Sukarapih terletak di kampung Blok Sepat harga 65000 M². yang diterima SUPARNO dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang kwitansi tanggal 07 November 2016, Bg FAREL ambil uang jumlah Rp. 7.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2016 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH als FAREL.
- Kwitansi tanggal 19 Januari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran oper alih sawah atas nama Bpk H. UMAR yang berlokasi di blok Sepat RT 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 60 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 02 Februari 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran penambahan gadean sawah yang akan dijual yang menerima uang FAREL GENYOL daerah Blok Sepat dengan harga 65000 yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2017 senilai Rp. 55.000.000,- untuk pembayaran tambahan pembayaran sawah di kp blok sepat RT 06 RW 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
- Kwitansi tanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan penjualan tanah Kp Blok Sepat Rt. 06 RW 12 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima SUPARNOH dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang kwitansi tanggal 09 Maret 2017, tambahan uang Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
- Kwitansi tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tambahan uang atau pembayaran jual beli tanah daerah blok sepat RT 06 RW 012 Kec. Tambelang Desa Sukarapih yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis dibelakang kwitansi tanggal 22 Maret 2017, penambahan Rp. 15.000.000,- tanggal 25 Maret 2017 yang diterima oleh SUPARNOH als FAREL.
- Kwitansi tanggal 29 Maret 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Kecamatan Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 27 April 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau pembayaran tanah Kp. Cemeng RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 12 Juni 2017 senilai Rp. 25.000.000,- untuk tambahan pembayaran tanah Kp. Blok Sepat Rt. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran tanah sawah Kp. Blok Sepat RT. 02 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis pada kwitansi tanggal 22 Juni 2017, tambahan Rp. 1.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.

Halaman 61 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 04 Agustus 2017 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau cicilan pembayaran tanah blok Sepat RT 09 RW 12 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 07 Oktober 2017 senilai Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran tambahan jual sawah yang berlokasi di desa Sukarapih Kp. Bulak Sepat RT 11 RW 09 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran tambahan sawah Cemeng Kec. Tambelang Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 10 Juni 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng atau cicilan sawah Kp. Blok Sepat Desa Sukarapih Rt. 06 Rw 12 Kec. Tambelang yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 11 Oktober 2018 senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran penambahan pembayaran sawah lokasi Kp. Cemeng atau Kp. Blok Sepat Rt. 006 Rw 012 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 20 November 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah Cemeng Kp. Blok Sepat RT. 06 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 30 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran sawah atas nama H. UMAR Kp. Blok Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp. 19.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah lokasi di desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt. 11 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 17 Desember 2018 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tambahan atau bayaran jual sawah berlokasi di Desa Sukarapih Kp. Blok Sepat Rt 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 62 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran bayaran sawah berlokasi di Blok Sepat Rt. 011 RW 09 Kec. Tambelang Kab. Bekasi dengan harga 65.000 / M dengan luas 26.500 / M dengan NOP : 32.18.110.003.006-0050 yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis pada kwitansi tanggal 27 Desember 2018, tanda terima uang Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh sdr. SUPARNOH.
- Kwitansi tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 Rw 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai
- Kwitansi tanggal 13 Februari 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran sawah yang berlokasi Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 10 April 2019 senilai Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 25 April 2019 senilai Rp. 22.500.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 8 Mei 2019 senilai Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.
- Kwitansi tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah di Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 06 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai.

Halaman 63 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 02 Juni 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran sawah yang terletak obyek tanah Kp. Bulak Sepat Rt. 006 RW 012 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima H. UMAR dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 2.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 04 Juni 2019, ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 08 Juni 2019, ditulis di belakang Kwitansi tanggal 02 Juni 2019, senilai Rp. 3.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juni 2019.
- Kwitansi tanggal 21 Juli 2019 senilai Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran kasbon komisi sawah Kp. Cemeng / Kp. Bulak Sepat Rt. 012 RW 006 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang diterima SUPARNOH H dan ditanda tangani diatas materai dan ditulis di Kwitansi tanggal 21 Juli 2019, senilai Rp. 1.000.000,- yang diterima SUPARNOH pada tanggal 25 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Perjanjian Terima Uang Jaminan Tanah Sawah tanggal 17 Januari 2016, sekaligus sebagai tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima oleh sdr. H. UMA
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Harga tanggal 08 November 2016 atas nama H. UMAR.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2019
- 2 (dua) Surat somasi tanggal 5 Desember 2019 dan tanda terimanya.
- Foto copy KTP, foto copy KK dan foto copy Akta Kelahiran :
 - KTP NIK : 3216041209810002 an. VIOLENT FRESTICIA, Bekasi, 27 Oktober 1961, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - KTP NIK : 32160421058000021 an. KEREN, Bekasi, 10 Maret 1996, Perempuan, Karyawan swasta, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - KTP NIK : 3216044606780002 an. ISKI, Bekasi, 6 Juni 2000, Perempuan, Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
 - KTP NIK : 3216046709780001 an. DARA, Bekasi, 4 Juni 1996, Perempuan, Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.

Halaman 64 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP NIK : 3216044609810005 an. PATMAWATI RATU SAFITRI, Bekasi, 10 Agustus 1982, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044506830001 an. ROSITA R, Bekasi, 6 Juni 1983, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216045501800001 an. Hajjah IDA ROYANI, Bekasi, 15 Januari 1980, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- KTP NIK : 3216044705820001 an. DITA PUSPITA RIZKI, Bekasi, 7 Mei 1982, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Islam, WNI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100731 Kepala Keluarga an. BUDORI SANTOSO, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216040404073735 Kepala Keluarga an. HJ. RAMAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. SUHERMAN, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. NANDANG, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100517 Kepala Keluarga an. JUNAEDI ABDULLAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100613 Kepala Keluarga an. MULYADI, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100452 Kepala Keluarga an. NANDANG, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.
- Kartu Keluarga No. 3216042010100315 Kepala Keluarga an. JUNAEDI ABDULLAH, Kp. Tambelang Rt/Rw. 002/002 Desa Sukarapih Kec. Tambelang Kab. Bekasi.

Halaman 65 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama KEREN tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.
- Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama ISKI tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.
- Kutipan Akta Kelahiran AL. 622.0110579 Nomor 20988/ISTIMEWA/2009 atas nama DARA tanggal 16 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. IWAN ACHMAD SEPTADI, MM.
- Foto copy Akta Nikah :
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 11 Januari 2004 antara budori santoso dengan VIOLENT FRESTICIA.
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 10 Juni 2004 antara MULYADI dengan ROSITA.
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 antara NANDANG dengan Hj. IDA ROYANIH.
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/03/II/2004 tanggal 15 Maret 2004 antara JUNAEDI ABDULAH dengan DITA PUSPITA RIZKI.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh CANDRA RAMADHANI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, S.H. dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh RIZKY PUTRADINATA, S.H. Penuntut umum dan dihadapan Suparnoh Heriyanto Als Farel Als Geyol di dampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AGUS SOETRISNO, S.H.

CANDRA RAMADHANI, S.H., M.H

Halaman 66 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H.

Halaman 67 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68